



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 007/K.BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/VIII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR: 003/K.BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/II/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN / PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN (POKJA PP/PHP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan adanya Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan/atau Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai forum dan sarana untuk menelaah fakta-fakta dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dan bagaimana penerapan hukumnya;
 - b. bahwa Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan/atau Perselisihan Hasil Pemilihan Bawaslu Kabupaten Purworejo sudah terbentuk berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 003/K.Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan (Pokja PP/PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 - c. Bahwa salah satu anggota Pokja PP/PHP dari unsur Kepolisian, yakni Kopol Setiyoko, S.H., sudah tidak bertugas di Kepolisian Resor Purworejo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 003/K.BawasluProv.JT-21/HK.01.01/II/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan/atau Perselisihan Hasil Pemilihan (Pokja PP/PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 900/10.395/2019 Nomor: 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Purworejo Nomor: Sprin/1740/VIII/OPS.1.1.1/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pengiriman Personil Pokja PP/PHP;
 3. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 009.a/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan Perubahan Anggota Pokja PP/PHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan anggota Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dan/atau Perselisihan Hasil Pemilihan (Pokja PP/PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

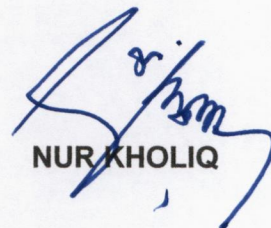
KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**



NUR KHOLIQ

Tembusan Kepada Yth :

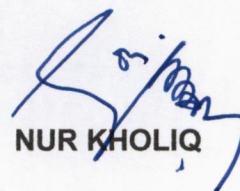
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Purworejo
Nomor : 007/K.BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 3 Agustus 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARA/
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (POKJA PP/PHP)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I., M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penanggung jawab
2.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota/ Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo	Ketua
3	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Sekretaris
4.	KOMPOL Minarto, S.Kom.	Kabag Ops Polres Purworejo	Anggota
5.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota/ Kordiv SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Mashuri Nur Hidayat, A.Md.	BPP Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Desitasari, S.H.I.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Amri Hidayat, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ